



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bustomi als Ebus Bin Arahman (alm)**
2. Tempat lahir : Mariana
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/10 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Petaling No.47 Rt.09 Rw.02 Kel. Mariana Ilir
Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bustomi als Ebus Bin Arahman (alm) ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa Bustomi als Ebus Bin Arahman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sadli,S.H., & Rekan yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DPC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Raya Palembang Betung KM 17 Kecamatan Sukajadi Kabupaten Banyuasin yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan persidangan secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUSTOMI ALS EBUS BIN ARAHMAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh melakukan pembunuhan berencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BUSTOMI ALS EBUS BIN ARAHMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna silver nopol BG 1071 JC
 - 1 (satu) lembar STNK mobil daihatsu xenia warna silver nopol BG 1071 JC.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil daihatsu xenia.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam.
 - 3 (tiga) butir proyektil peluru.

Telah dipertimbangkan dalam perkara M. IDI APRIZAL

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb



4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta antara Terdakwa dengan keluarga korban telah sepakat untuk berdamai yang buatkan secara tertulis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa *Terdakwa* **BUSTOMI ALS EBUS BIN ARAHMAN (Alm)**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Saksi M. IDI APRIZAL BIN AHMAD SUHAIMI (Alm)** (telah divonis pengadilan), **Saksi ARIFA'I ALS FA'I BIN ARAHMAN** (telah divonis pengadilan), **Sdr. LUKMAN (DPO)** dan **Sdr. JUFRI (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalan Sabar Jaya depan masjid darussalam Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana ***"Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib, saksi Arifa'i Als Fa'i datang ke diklat mariana dengan menggunakan mobil rentalan daihatsu xenia warna silver Nopol BG 1071 JC dimana saksi Arifa'i Als Fa'i memang disuruh terdakwa Bustomi Als Ebus untuk merental mobil, ketika saksi Arifai Als fai berada di diklat mariana kemudian Saksi Arifai Als Fai bertemu dengan terdakwa Bustomi Als Ebus, setelah bertemu terdakwa Bustomi Als Ebus berkata kepada saksi Arifai dengan mengatakan ***"Rewangi (temani) aku ngembek gaji"***, ***aku nih khawatir, aku be yang bayari rental mobil ini berapa hari"***, lalu saksi Arifa'i Als Fa'i menjawab ***"Iyo"***, selanjutnya terdakwa Bustomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ebus menyuruh saksi M. Idi Aprizal untuk membawa mobil tersebut kerumah terdakwa Bustomi Als Ebus di Mariana, setelah sampai dirumah terdakwa Bustomi Als Ebus kemudian terdakwa Bustomi Als Ebus langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Arifai Als Fai ikut saksi M. Idi Aprizal pulang dengan menggunakan mobil tersebut.

- Bahwa ke esokkan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa Bustomi Als Ebus sedang berada dirumah dan pada saat itu dirumah terdakwa Bustomi Als Ebus sudah ada Sdr. LUKMAN (DPO) (anak terdakwa Bustomi) dan Sdr. JUPRI (DPO) yang mana mereka telah merencanakan untuk mencari keberadaan korban ZAINAL ABIDIN (Alm) atau YANTO JOLOR, tak lama kemudian terdakwa Bustomi Als Ebus menghubungi saksi Arifai Als Fai melalui Hp dengan maksud agar saksi Arifai Als Fai datang kerumah terdakwa Bustomi, setelah menelpon saksi Arifai Als Fai kemudian terdakwa Bustomi menelpon saksi M. Idi Aprizal untuk membawa mobil kedepan rumah terdakwa Bustomi, tidak berapa lama kemudian saksi M. Idi Aprizal datang dengan membawa mobil daihatsu xenia warna silver kemudian terdakwa Bustomi Als Ebus langsung masuk kedalam mobil tersebut melalui pintu depan sebelah kiri sopir, sementara Sdr. LUKMAN (DPO) masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sebelah kiri dan Sdr. JUPRI (DPO) masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan, setelah terdakwa Bustomi Als Ebus, saksi M. Idi Aprizal, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI (DPO) semua masuk kedalam mobil, tidak berapa lama datang saksi Arifai Als Fai kerumah terdakwa Bustomi Als Ebus, setelah itu saksi Arifai Als Fai menelpon terdakwa Bustomi dengan berkata “ **dimano kak EBUS, aku kerumah dak katek wong**“, dan terdakwa Bustomi menjawab “ **kau keluar dari lorong, ado mobil silver parak bengkel**“, setelah itu saksi Arifai Als Fai langsung menuju ke mobil tersebut dan saksi Arifai Als Fai masuk melalui Pintu sebelah kiri, dan pada saat saksi Arifai Als Fai mau masuk kedalam mobil sdr LUKMAN (DPO) turun terlebih dahulu, setelah sdr LUKMAN (DPO) turun saksi Arifai Als Fai langsung naik (posisi di tengah-tengah) dan setelah itu sdr LUKMAN (DPO) baru naik lagi, setelah itu mobil baru berjalan kerah Perajen dan pada saat tiba di depan gerbang PT. RSA mobil berhenti dan pada saat berhenti terdakwa Bustomi berkata “**kito nyari si ZAINAL, kalo katek ZAINAL kito nyari YANTOK JOLOR**“, dan setelah itu terdakwa Bustomi Als Ebus berkata kepada saksi Arifai Als Fai “**ado pisau di belakang jok aku, kau pegang be itu**“, lalu pisau tersebut langsung saksi Arifai Als Fai ambil dan langsung

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di pinggang sebelah kiri saksi Arifai Als Fai, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu saat itu sdr LUKMAN (DPO) berkata **"sudahlah kito cari be kerumah bapak nyo"**, lalu terdakwa Bustomi Als Ebus berkata **"yo sudah kito jingok be kesano"**, lalu saksi Idi Afrizal langsung memutar mobil dan berjalan kearah mariana, tak lama berjalan sdr LUKMAN (DPO) berkata **"nah itu nah ZAINAL, puter balik kak"**, pada saat itu juga saksi IDI AFRIZAL langsung memutar kendaraan di depan kantor lurah, setelah mobil di putar dan berjalan mendekati korban ZAINAL yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya sedang mengobrol, setelah itu terdakwa BUSTOMI berkata **"tumburkelah"** dan pada saat itu juga saksi IDI AFRIZAL langsung menabrakkan mobil tersebut ke korban ZAINAL yang sedang duduk diatas motor, setelah di tabrak korban ZAINAL langsung terjatuh, setelah itu korban ZAINAL langsung berdiri kembali dan berusaha untuk lari, pada saat korban ZAINAL mau lari, terdakwa BUSTOMI langsung turun dari pintu depan dan langsung menembak korban ZAINAL dengan menggunakan senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali kearah badan korban ZAINAL, setelah itu Sdr. LUKMAN (DPO) langsung turun dari pintu sebelah kiri belakang dan langsung mengejar korban ZAINAL, setelah itu Sdr. LUKMAN (DPO) langsung menarik baju korban ZAINAL dan seketika itu Sdr. LUKMAN (DPO) langsung menembak kearah korban ZAINAL dengan menggunakan senjata api rakitan yang dibawanya, kemudian saksi ARIFAI ALS FAI langsung turun dari mobil dari pintu sebelah kiri dan langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dan Sdr. JUFRI (DPO) pun langsung turun dari Pintu sebelah kanan yang mana pada saat itu sdr JUFRI langsung menembak menggunakan senjata api rakitan kearah korban ZAINAL, melihat korban ZAINAL terjatuh, kemudian saksi ARIFAI ALS FAI langsung mendekat kearah korban ZAINAL dan saksi ARIFAI ALS FAI langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya kearah perut atau pinggang, setelah itu terdakwa Bustomi berkata **"sudahlah kalo la mati"**, pada saat itu juga saksi ARIFAI ALS FAI, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI langsung berhenti, kemudian sdr. JUFRI (DPO) berdiri di tengah jalan dan menembakkan senjata api rakitannya ke langit dengan maksud untuk menghentikan laju kendaraan yang lain, setelah kendaraan yang lain berhenti saksi IDI AFRIZAL langsung membelokkan mobil kearah mariana-palembang, setelah mobil berbelok terdakwa BUSTOMI, saksi ARIFAI ALS FAI, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI (DPO) langsung naik ke dalam

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah semuanya masuk kedalam mobil kemudian saksi IDI AFRIZAL langsung menjalankan mobil tersebut meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa yang melatar belakangi peristiwa tersebut penyebabnya karena Sdr. LUKMAN (DPO) dendam kepada korban ZAINAL ABIDIN yang pernah berusaha membunuh terdakwa Bustomi Als Ebus dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan Sdr. LUKMAN (DPO) kaki kanan bagian atas pernah ditembak oleh korban ZAINAL ABIDIN dengan menggunakan senjata api rakitan.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Bustomi Als Ebus Bin Arahman (Alm), baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi M. Idi Aprizal Bin Ahmad Suhaimi (Alm) (telah divonis pengadilan), Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman (telah divonis pengadilan), Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUFRU (DPO), sehingga menyebabkan Korban Zainal Abidin meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 41/VRJ/AGUSTUS/2016/RUMKIT Tanggal 02 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Mansuri, SpKf dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak, luka tembak di wajah yang mengakibatkan pecah bola mata dan tulang-tulang wajah, leher, dada mengakibatkan kerusakan pada tulang dada kanan, hati, usus dan penggantungnya serta kulit dinding perut dan pinggang. ditemukan luka tembus di kepala dan wajah serta ditemukan tiga buah anak peluru di luka tembak daerah leher, dada dan pinggang, sedangkan satu luka tembak di kepala mengarah ke tulang dasar tengkorak hanya dijumpai serpihan logam saja. Sebab kematian adalah luka tembak tempel di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada tulang tengkorak, jaringan otak dan tulang dasar tengkorak.

Perbuatan terdakwa **BUSTOMI ALS EBUS BIN ARAHMAN (ALM)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa *Terdakwa* **BUSTOMI ALS EBUS BIN ARAHMAN (Alm)**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi M. **IDI APRIZAL BIN AHMAD SUHAIMI (Alm)** (telah divonis pengadilan), Saksi **ARIFA'I ALS FA'I BIN ARAHMAN** (telah divonis pengadilan), Sdr. **LUKMAN**

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan Sdr. JUFRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalan Sabar Jaya depan masjid darussalam Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang Lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa Bustomi Als Ebus sedang berada di rumah dan pada saat itu di rumah terdakwa Bustomi Als Ebus sudah ada Sdr. LUKMAN (DPO) (anak terdakwa Bustomi) dan Sdr. JUPRI (DPO) yang mana mereka telah merencanakan untuk mencari keberadaan korban ZAINAL ABIDIN (Alm) atau YANTO JOLOR, tak lama kemudian terdakwa Bustomi Als Ebus menghubungi saksi Arifai Als Fai melalui Hp dengan maksud agar saksi Arifai Als Fai datang ke rumah terdakwa Bustomi, setelah menelpon saksi Arifai Als Fai kemudian terdakwa Bustomi menelpon saksi M. Idi Aprizal untuk membawa mobil kedepan rumah terdakwa Bustomi, tidak berapa lama kemudian saksi M. Idi Aprizal datang dengan membawa mobil daihatsu xenia warna silver kemudian terdakwa Bustomi Als Ebus langsung masuk kedalam mobil tersebut melalui pintu depan sebelah kiri sopir, sementara Sdr. LUKMAN (DPO) masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sebelah kiri dan Sdr. JUPRI (DPO) masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan, setelah terdakwa Bustomi Als Ebus, saksi M. Idi Aprizal, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI (DPO) semua masuk kedalam mobil, tidak berapa lama datang saksi Arifai Als Fai ke rumah terdakwa Bustomi Als Ebus, setelah itu saksi Arifai Als Fai menelpon terdakwa Bustomi dengan berkata **“dimano kak EBUS, aku kerumah dak katek wong”**, dan terdakwa Bustomi menjawab **“kau keluar dari lorong, ado mobil silver parak bengkel”**, setelah itu saksi Arifai Als Fai langsung menuju ke mobil tersebut dan saksi Arifai Als Fai masuk melalui Pintu sebelah kiri, dan pada saat saksi Arifai Als Fai mau masuk kedalam mobil sdr LUKMAN (DPO) turun terlebih dahulu, setelah sdr LUKMAN (DPO) turun saksi Arifai Als Fai langsung naik (posisi di tengah-tengah) dan setelah itu sdr LUKMAN (DPO) baru naik lagi, setelah itu mobil baru berjalan kerah Perajen dan pada saat tiba di depan gerbang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSA mobil berhenti dan pada saat berhenti terdakwa Bustomi berkata **"kito nyari si ZAINAL, kalo katek ZAINAL kito nyari YANTOK JOLOR"**, dan setelah itu terdakwa Bustomi Als Ebus berkata kepada saksi Arifai Als Fai **"ado pisau di belakang jok aku, kau pegang be itu"**, lalu pisau tersebut langsung saksi Arifai Als Fai ambil dan langsung diselipkan di pinggang sebelah kiri saksi Arifai Als Fai, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu saat itu sdr LUKMAN (DPO) berkata **"sudahlah kito cari be kerumah bapak nyo"**, lalu terdakwa Bustomi Als Ebus berkata **"yo sudah kito jingok be kesano"**, lalu saksi Idi Afrizal langsung memutar mobil dan berjalan kearah mariana, tak lama berjalan sdr LUKMAN (DPO) berkata **"nah itu nah ZAINAL, puter balik kak"**, pada saat itu juga saksi IDI AFRIZAL langsung memutar kendaraan di depan kantor lurah, setelah mobil di putar dan berjalan mendekati korban ZAINAL yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya sedang mengobrol, setelah itu terdakwa BUSTOMI berkata **"tumburkelah"** dan pada saat itu juga saksi IDI AFRIZAL langsung menabrakkan mobil tersebut ke korban ZAINAL yang sedang duduk diatas motor, setelah di tabrak korban ZAINAL langsung terjatuh, setelah itu korban ZAINAL langsung berdiri kembali dan berusaha untuk lari, pada saat korban ZAINAL mau lari, terdakwa BUSTOMI langsung turun dari pintu depan dan langsung menembak kobran ZAINAL dengan menggunakan senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali kearah badan korban ZAINAL, setelah itu Sdr. LUKMAN (DPO) langsung turun dari pintu sebelah kiri belakang dan langsung mengejar korban ZAINAL, setelah itu Sdr. LUKMAN (DPO) langsung menarik baju korban ZAINAL dan seketika itu Sdr. LUKMAN (DPO) langsung menembak kearah korban ZAINAL dengan menggunakan senjata api rakitan yang dibawanya, kemudian saksi ARIFAI ALS FAI langsung turun dari mobil dari pintu sebelah kiri dan langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dan Sdr. JUFRI (DPO) pun langsung turun dari Pintu sebelah kanan yang mana pada saat itu sdr JUFRI langsung menembak menggunakan senjata api rakitan kearah korban ZAINAL, melihat korban ZAINAL terjatuh, kemudian saksi ARIFAI ALS FAI langsung mendekat kearah korban ZAINAL dan saksi ARIFAI ALS FAI langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya kearah perut atau pinggang, setelah itu terdakwa Bustomi berkata **"sudahlah kalo la mati"**, pada saat itu juga saksi ARIFAI ALS FAI, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI langsung berhenti, kemudian sdr. JUFRI (DPO) berdiri di tengah jalan dan menembakkan senjata api rakitannya ke langit dengan maksud untuk menghentikan laju kendaraan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, setelah kendaraan yang lain berhenti saksi IDI AFRIZAL langsung membelokkan mobil ke arah mariana-palembang, setelah mobil berbelok terdakwa BUSTOMI, saksi ARIFAI ALS FAI, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI (DPO) langsung naik ke dalam mobil, setelah semuanya masuk kedalam mobil kemudian saksi IDI AFRIZAL langsung menjalankan mobil tersebut meninggalkan tempat kejadian.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Bustomi Als Ebus Bin Arahman (Alm), baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi M. Idi Aprizal Bin Ahmad Suhaimi (Alm) (telah divonis pengadilan), Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman (telah divonis pengadilan), Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUFRI (DPO), sehingga menyebabkan Korban Zainal Abidin meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 41/VRJ/AGUSTUS/2016/RUMKIT Tanggal 02 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Mansuri, SpKf dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak, luka tembak di wajah yang mengakibatkan pecah bola mata dan tulang-tulang wajah, leher, dada mengakibatkan kerusakan pada tulang dada kanan, hati, usus dan penggantungnya serta kulit dinding perut dan pinggang. ditemukan luka tembus di kepala dan wajah serta ditemukan tiga buah anak peluru di luka tembak daerah leher, dada dan pinggang, sedangkan satu luka tembak di kepala mengarah ke tulang dasar tengkorak hanya dijumpai serpihan logam saja. Sebab kematian adalah luka tembak tempel di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada tulang tengkorak, jaringan otak dan tulang dasar tengkorak.

Perbuatan terdakwa **BUSTOMI ALS EBUS BIN ARAHMAN (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa *Terdakwa* **BUSTOMI ALS EBUS BIN ARAHMAN (Alm)**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi M. IDI APRIZAL BIN AHMAD SUHAIMI (Alm) (telah divonis pengadilan), Saksi ARIFA'I ALS FA'I BIN ARAHMAN (telah divonis pengadilan), Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUFRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalan Sabar Jaya depan masjid darussalam Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, *atau setidaknya-tidaknya* disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa Bustomi Als Ebus sedang berada di rumah dan pada saat itu di rumah terdakwa Bustomi Als Ebus sudah ada Sdr. LUKMAN (DPO) (anak terdakwa Bustomi) dan Sdr. JUPRI (DPO) yang mana mereka telah merencanakan untuk mencari keberadaan korban ZAINAL ABIDIN (Alm) atau YANTO JOLOR, tak lama kemudian terdakwa Bustomi Als Ebus menghubungi saksi Arifai Als Fai melalui Hp dengan maksud agar saksi Arifai Als Fai datang ke rumah terdakwa Bustomi, setelah menelpon saksi Arifai Als Fai kemudian terdakwa Bustomi menelpon saksi M. Idi Aprizal untuk membawa mobil kedepan rumah terdakwa Bustomi, tidak berapa lama kemudian saksi M. Idi Aprizal datang dengan membawa mobil daihatsu xenia warna silver kemudian terdakwa Bustomi Als Ebus langsung masuk kedalam mobil tersebut melalui pintu depan sebelah kiri sopir, sementara Sdr. LUKMAN (DPO) masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sebelah kiri dan Sdr. JUPRI (DPO) masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan, setelah terdakwa Bustomi Als Ebus, saksi M. Idi Aprizal, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI (DPO) semua masuk kedalam mobil, tidak berapa lama datang saksi Arifai Als Fai ke rumah terdakwa Bustomi Als Ebus, setelah itu saksi Arifai Als Fai menelpon terdakwa Bustomi dengan berkata **“dimano kak EBUS, aku kerumah dak katek wong”**, dan terdakwa Bustomi menjawab **“kau keluar dari lorong, ado mobil silver parak bengkel”**, setelah itu saksi Arifai Als Fai langsung menuju ke mobil tersebut dan saksi Arifai Als Fai masuk melalui Pintu sebelah kiri, dan pada saat saksi Arifai Als Fai mau masuk kedalam mobil sdr LUKMAN (DPO) turun terlebih dahulu, setelah sdr LUKMAN (DPO) turun saksi Arifai Als Fai langsung naik (posisi di tengah-tengah) dan setelah itu sdr LUKMAN (DPO) baru naik lagi, setelah itu mobil baru berjalan kerah Perajen dan pada saat tiba di depan gerbang PT. RSA mobil berhenti dan pada saat berhenti terdakwa Bustomi berkata **“kito nyari si ZAINAL, kalo katek ZAINAL kito nyari YANTOK JOLOR”**, dan



setelah itu terdakwa Bustomi Als Ebus berkata kepada saksi Arifai Als Fai **"ado pisau di belakang jok aku, kau pegang be itu"**, lalu pisau tersebut langsung saksi Arifai Als Fai ambil dan langsung diselipkan di pinggang sebelah kiri saksi Arifai Als Fai, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu saat itu sdr LUKMAN (DPO) berkata **"sudahlah kito cari be kerumah bapak nyo"**, lalu terdakwa Bustomi Als Ebus berkata **"yo sudah kito jingok be kesano"**, lalu saksi Idi Afrizal langsung memutar mobil dan berjalan kearah mariana, tak lama berjalan sdr LUKMAN (DPO) berkata **"nah itu nah ZAINAL, puter balik kak"**, pada saat itu juga saksi IDI AFRIZAL langsung memutar kendaraan di depan kantor lurah, setelah mobil di putar dan berjalan mendekati korban ZAINAL yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya sedang mengobrol, setelah itu terdakwa BUSTOMI berkata **"tumburkelah"** dan pada saat itu juga saksi IDI AFRIZAL langsung menabrakkan mobil tersebut ke korban ZAINAL yang sedang duduk diatas motor, setelah di tabrak korban ZAINAL langsung terjatuh, setelah itu korban ZAINAL langsung berdiri kembali dan berusaha untuk lari, pada saat korban ZAINAL mau lari, terdakwa BUSTOMI langsung turun dari pintu depan dan langsung menembak kobran ZAINAL dengan menggunakan senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali kearah badan korban ZAINAL, setelah itu Sdr. LUKMAN (DPO) langsung turun dari pintu sebelah kiri belakang dan langsung mengejar korban ZAINAL, setelah itu Sdr. LUKMAN (DPO) langsung menarik baju korban ZAINAL dan seketika itu Sdr. LUKMAN (DPO) langsung menembak kearah korban ZAINAL dengan menggunakan senjata api rakitan yang dibawanya, kemudian saksi ARIFAI ALS FAI langsung turun dari mobil dari pintu sebelah kiri dan langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dan Sdr. JUFRI (DPO) pun langsung turun dari Pintu sebelah kanan yang mana pada saat itu sdr JUFRI langsung menembak menggunakan senjata api rakitan kearah korban ZAINAL, melihat korban ZAINAL terjatuh, kemudian saksi ARIFAI ALS FAI langsung mendekat kearah korban ZAINAL dan saksi ARIFAI ALS FAI langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya kearah perut atau pinggang, setelah itu terdakwa Bustomi berkata **"sudahlah kalo la mati"**, pada saat itu juga saksi ARIFAI ALS FAI, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI langsung berhenti, kemudian sdr. JUFRI (DPO) berdiri di tengah jalan dan menembakkan senjata api rakitannya ke langit dengan maksud untuk menghentikan laju kendaraan yang lain, setelah kendaraan yang lain berhenti saksi IDI AFRIZAL langsung membelokkan mobil kearah mariana-palembang, setelah mobil berbelok



terdakwa BUSTOMI, saksi ARIFAI ALS FAI, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI (DPO) langsung naik ke dalam mobil, setelah semuanya masuk kedalam mobil kemudian saksi IDI AFRIZAL langsung menjalankan mobil tersebut meninggalkan tempat kejadian.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Bustomi Als Ebus Bin Arahman (Alm), baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi M. Idi Aprizal Bin Ahmad Suhaimi (Alm) (telah divonis pengadilan), Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman (telah divonis pengadilan), Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUFRI (DPO), sehingga menyebabkan Korban Zainal Abidin meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 41/VRJ/AGUSTUS/2016/RUMKIT Tanggal 02 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Mansuri, SpKf dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak, luka tembak di wajah yang mengakibatkan pecah bola mata dan tulang-tulang wajah, leher, dada mengakibatkan kerusakan pada tulang dada kanan, hati, usus dan penggantungnya serta kulit dinding perut dan pinggang. ditemukan luka tembus di kepala dan wajah serta ditemukan tiga buah anak peluru di luka tembak daerah leher, dada dan pinggang, sedangkan satu luka tembak di kepala mengarah ke tulang dasar tengkorak hanya dijumpai serpihan logam saja. Sebab kematian adalah luka tembak tempel di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada tulang tengkorak, jaringan otak dan tulang dasar tengkorak.

Perbuatan terdakwa **BUSTOMI ALS EBUS BIN ARAHMAN (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H.Faridin Bin Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi sendiri yaitu Korban Zainal Abidin (selanjutnya disebut korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Zainal Abidin terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib di Jalan Sabar Jaya depan Masjid Darussalam Kel. Mariana Ilir Kec. BA. I Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi Saksi tidak berada dilokasi akan tetapi dari keterangan warga lain bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS, DKK;
- Bahwa menurut keterangan warga saat kejadian Korban Zainal Abidin (Alm) terlebih dahulu ditabrak dengan mobil, setelah ditabrak barulah Korban Zainal Abidin (alm) ditembak dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pembunuhan tersebut berjumlah 5 (lima) orang yakni M. IDI APRIZAL (sudah menjalani hukuman), ARIFA'I ALS FA'I (sudah menjalani hukuman), Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS, Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI (DPO);
- Bahwa saat melihat kondisi jenazah Korban Zainal Abidin (Alm) dirumah sakit, Saksi melihat terdapat luka tembak dari leher tembus ke mata hingga menyebabkan bola mata korban pecah, luka lecet dan memar ditubuh, luka tembak didada;
- Bahwa setahu Saksi setengah bulan sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Zainal Abidin (Alm), saat itu Korban Zainal Abidin (Alm) sempat bercerita kepada Saksi jika Korban Zainal Abidin (Alm) pernah ribut dengan Terdakwa soal jaga keamanan di PT. SAS, waktu itu Terdakwa mengalami luka dibagian tangan yang disebabkan oleh Korban Zainal Abidin;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan istri dari Korban Zainal Abidin (Alm), bahwa Saksi dan istri dari korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuatkan kesepakatan damai secara tertulis sebagaimana diperlihatkan dipersidangan surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama dan Saksi serta istri dari Korban Zainal Abidin (Alm) pada tanggal 29 Agustus 2023 yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa telah memberikan uang damai kepada keluarga korban uang tunai sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Sabar Jaya No.161 RT.42 LK III Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi sudah tidak ada lagi mengajukan tuntutan apa pun kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Husin Saputra Bin Acek Zen Bahsin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Zainal Abidin (selanjutnya disebut korban);
- Bahwa Saksi peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Zainal Abidin (Alm) terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib di Jalan Sabar Jaya depan Masjid Darussalam Kel. Mariana Ilir Kec. BA. I Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saat itu Saksi sedang duduk diteras Masjid Darussalam, kemudian ada mobil Avanza warna silver dimana sebelumnya mobil tersebut dari arah Mariana menuju ke Palembang di depan kantor lurah mobil avanza warna silver tersebut berbelok arah, saat berada didepan masjid darussalam mobil avanza warna silver tersebut manabrak Korban Zainal Abidin (Alm) yang saat itu sedang mengobrol diatas sepeda motor dengan cukup keras sehingga menyebabkan Korban Zainal Abidin (Alm) terpejal dari atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdengar suara tembakan dari dalam mobil kearah Korban Zainal Abidin (Alm), setelah itu ada 3 (tiga) orang turun dari dalam mobil avanza silver tersebut menuju kearah Korban Zainal Abidin (Alm), kemudian Saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali, tidak berapa lama masuk kedalam mobil avanza silver dan mobil avanza silver tersebut berputar arah ke arah Palembang dengan melaju kencang, setelah itu banyak orang berkerumun dan ada yang berteriak Korban Zainal Abidin (Alm) telah bersimbah darah;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara Saksi dengan tempat kejadian tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan saat itu tidak ada penghalang saat Saksi melihat hanya ada penghalang pagar masjid;



- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Jon Jeri Als Jeri Bin Rohim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi melihat tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Zainal Abidin (Alm) terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib di Jalan Sabar Jaya depan Masjid Darussalam Kel. Mariana Ilir Kec. BA. I Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat kejadian tersebut, saat itu Saksi sedang bersepeda motor, ditengah perjalanan Saksi dipanggil oleh Korban Zainal Abidin (Alm) pada saat itu Korban Zainal Abidin (Alm) berkata "kemano dek", lalu Saksi berhenti dan memarkirkan motor sebelah gapura kemudian Korban Zainal Abidin (Alm) langsung mendekati Saksi yang mana Korban Zainal Abidin (Alm) masih duduk diatas sepeda motornya, setelah Korban Zainal Abidin (Alm) mendekati Saksi, kemudian Korban Zainal Abidin (Alm) bertanya "dari mano dek" dan Saksi menjawab "abis ngukur tanah kak" lalu Korban Zainal Abidin (Alm) menjawab "oh yolah dek";
- Bahwa tak lama kemudian datang mobil avanza warna silver langsung menabrak motor Korban Zainal Abidin (Alm), sehingga Korban Zainal Abidin (Alm) terpental dari atas sepeda motor dan Saksi juga terpental ketengah jalan;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi langsung berdiri saat berdiri Saksi melihat Korban Zainal Abidin (Alm) berdiri dan pada saat itu Saksi langsung berlari keseberang jalan untuk menyelamatkan diri dan Saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali, karena merasa takut Saksi bersembunyi diwarung milik warga sambil Saksi mengintip dari celah dinding warung tersebut, tak lama kemudian Saksi melihat mobil yang menabrak Korban Zainal Abidin (Alm) berputar arah kearah Palembang;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut berputar kemudian ada 3 (tiga) orang laki-laki masuk kedalam mobil tersebut yang salah satunya saksi



kenal yakni Sdr. LUKMAN (DPO) masuk melalui pintu tengah mobil, setelah 3 (tiga) orang tersebut masuk kemobil kemudian mobil avanza silver tersebut langsung pergi ke arah Palembang;

- Bahwa setelah itu Saksi ke luar dari dalam warung dan Saksi melihat sudah banyak orang yang datang melihat, kemudian Saksi berjalan menuju kearah Korban Zainal Abidin (Alm), dimana saat itu Saksi melihat Korban Zainal Abidin (Alm) dengan posisi badang miring dan sudah banyak mengeluarkan darah dan Saksi melihat dibagian kepala Korban Zainal Abidin (Alm) berlubang karena tembakan;
- Bahwa kemudian Korban Zainal Abidin (Alm) dibawa warga menggunakan mobil pick up menuju ke rumah sakit selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdawa BUSTOMI yang berada disamping sopir tidak keluar dari dalam mobil;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi Meri Andani Als Memey Binti Husin Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi melihat tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Zainal Abidin (Alm) terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib di Jalan Sabar Jaya depan Masjid Darussalam Kel. Mariana Ilir Kec. BA. I Kab. Banyuasin;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada dirumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar dari rumah ada suara tembakan lebih dari 3 (tiga) kali, mendengar suara tembakan tersebut Saksi keluar dari rumah dan melihat kearah jalan ada mobil avanza silver yang berputar arah kearah Palembang;
- Bahwa dikarenakan Saksi takut, Saksi pun kembali masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama Saksi pun keluar lagi dari dalam rumah dan saat itu sudah banyak orang yang berkumpul ditempat kejadian lalu Saksi pun mendekat dan Saksi melihat Korban Zainal Abidin (Alm) sudah terkapar



bersimbah darah dan sudah tidak bergerak lagi dimana pada bagian kepala Korban Zainal Abidin (Alm) terdapat luka tembak, kemudian Korban Zainal Abidin (Alm) dibawa oleh warga menuju rumah sakit menggunakan mobil pic-up;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui ada berapa orang yang berada di dalam mobil avanza silver tersebut karena kaca mobil tersebut gelap dan tertutup;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi M. Idi Aprizal Bin Ahmad Suhaimi (Alm)** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pembunuhan terhadap Korban Zainal Abidin (Alm) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib di jalan sabar jaya depan masjid darussalam Kel. Mariana Ilir Kec. BA. I Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi (telah divonis pengadilan, Sdr. ARIFA'I ALS FA'I (telah divonis pengadilan), Sdr. LUKMAN (DPO), Sdr. JUPRI (DPO) dan Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS, akan tetapi Saksi hanya menunggu dimobil dengan Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS;
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya bertugas sebagai sopir, Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS duduk disebelah Saksi, sedangkan Sdr. LUKMAN (DPO) membawa senpi, Sdr. FA'I membawa senpi dan Sdr. JUPRI (DPO) membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa adapun kronologi terjadinya peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 09.00 wib, pada saat itu Saksi dirumah dan Saksi dihubungi melalui HP oleh Terdakwa BUSTOMI, pada saat menelpon Terdakwa BUSTOMI berkata "PAYO JAL KITO KE PT. RSA", dan Saksi menjawab "YO", setelah itu telpon dimatikan oleh Terdakwa BUSTOMI dan pada saat itu juga Saksi langsung memakai baju dan setelah itu Saksi langsung berjalan keluar rumah untuk menuju ke pinggir jalan, sebelum Saksi tiba di jalan besar Saksi melihat mobil avanza warna silver sudah datang dan berhenti di pinggir jalan, setelah berhenti Sdr. FA'I langsung turun dari tempat duduk sopir dan berjalan kearah depan mobil setelah itu masuk melalui pintu belakang sebelah kiri, setelah itu Saksi langsung masuk kedalam mobil dan pada saat Saksi masuk,



Saksi melihat Terdakwa BUSTOMI duduk di sebelah sopir, dan dikursi belakang ada Sdr. LUKMAN yang duduk ditengah dan Sdr. JUPRI duduk disebelah kanannya, setelah itu Saksi langsung menjalankan mobil tersebut kearah perajen untuk menuju ke PT. RSA di Desa Duren Ijo, tak lama berjaan kurang lebih 40 (empat puluh) s/d 50 (lima puluh) menit kemudian Saksi dan yang lain tiba di PT. RSA, setelah tiba Saksi dan yang lainnya langsung turun dari mobil;

- Bahwa pada saat turun dari mobil Terdakwa BUSTOMI, Sdr. LUKMAN dan Sdr. JUPRI menuju ke portal pos penjagaan security, sedangkan Saksi duduk diparkiran motor depan, tak lama mereka masuk kedalam kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa BUSTOMI dan yang lainnya kembali lagi atau keluar dari PT. RSA tersebut menuju ke tempat parkir mobil, setelah itu Saksi langsung menuju ke mobil dan langsung masuk ke dalam mobil serta yang lainnya juga ikut masuk kedalam mobil, pada saat itu terdakwa BUSTOMI duduk didepan sebelah sopir, Sdr. JUPRI masuk dari pintu belakang sebelah kanan, Sdr. LUKMAN masuk dari pintu belakang sebelah kiri disusul oleh Sdr. PA'I yang ikut masuk dari pintu belakang sebelah kiri, setelah semuanya masuk kedalam mobil saksi langsung menjalankan mobil tersebut untuk menuju pulang ke mariana, selama dalam perjalanan pulang ke mariana Sdr. LUKMAN, Sdr. PA'I dan Sdr. JUPRI mengobrol yang saksi tidak tahu karena mereka berbicara menggunakan logat atau bahasa komering, sedangkan saksi dan Terdakwa BUSTOMI hanya diam saja pada saat berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat melintasi Masjid Darussalam Mariana Ilir Sdr. LUKMAN berkata kepada Sdr. PA'I " na na yolah, yolah", dan setelah itu berkata kepada Saksi "Muter jal muter", dan pada saat itu juga Sdr. FA'I berkata "yolah yolah itu zainal", dan pada saat itu juga Saksi langsung memutar mobil yang Saksi bawa didepan kantor lurah mariana ilir, setelah diputar Sdr. LUKMAN berkata "cepat jal" dan Saksi ngebut setiba didepan masjid darussalam Sdr. LUKMAN langsung berkata "tumbur motor itu" (pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki duduk diatas motor yang sedang berhenti ditengah-tengah lorong sedang mengobrol dengan seorang laki-laki, yang mana pada saat itu posisi motor tersebut kepalanya masuk kedalam lorong dan belakang sepeda motor tersebut masih mengarah keluar jalan, sedangkan laki-laki yang berdiri tersebut melihat ke arah Palembang pada saat mengobrol dengan laki-laki yang berada di sepeda



motor tersebut), dan pada saat itu juga Saksi langsung menabrak sepeda motor tersebut hingga orang yang duduk diatas sepeda motor tersebut terpental hingga didepan tiang gapura, sedangkan sepeda motornya terpental hingga didekat gardu PLN, sedangkan laki-laki yang berdiri tersebut melompat ke arah jalan setelah terkena belakang dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu laki-laki yang duduk diatas sepeda motor setelah ditabrak tadi langsung berdiri kembali dan berusaha untuk kabur, dan pada saat laki-laki tersebut mau lari Sdr. PA'I langsung turun dari mobil melalui pintu belakang sebelah kiri, lalu disusul oleh Sdr. LUKMAN dan Sdr. JUPRI, tak lama mereka turun Sdr. PA'I mencabut senjata api dari pinggang depannya, setelah itu terdengar suara ledakan senjata api yang mana pada saat itu Saksi melihat Sdr. PA'I yang menembak ke arah laki-laki tersebut dengan menggunakan senjata api, akan tetapi Saksi tidak tahu kena dibagian mana, setelah Sdr. PA'I yang menembak tak lama kemudian kurang lebih 3 (tiga) detik kemudian bunyi suara tembakan yang kedua, dan kurang lebih 3 (tiga) detik kemudian bunyi suara tembakan yang ketiga, dan pada saat terdengar suara tembakan yang ketiga itulah Terdakwa BUSTOMI langsung berkata kepada Saksi "muter, muter" dan pada saat Saksi mau memutar mobil tersebut Terdakwa BUSTOMI langsung membuka kaca mobil dari dalam dan berkata kepada Sdr. LUKMAN, Sdr. PA'I dan Sdr. JUPRI "balek-balek" dan pada saat posisi mobil melintang ditengah jalan ketika sedang memutar Sdr. JUPRI langsung masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Sdr. LUKMAN ikut masuk melalui pintu kiri belakang dan disusul juga oleh Sdr. PA'I yang masuk juga melalui pintu belakang sebelah kiri, setelah semuanya masuk kedalam mobil Saksi langsung menjalankan mobil tersebut, dan pada saat Saksi menjalankan mobil tersebut Sdr. LUKMAN berkata "cepat jal kebutkelah" dan pada saat itu juga Saksi langsung tancap gas membawa mobil tersebut, setelah berjalan tersebut dan tiba didepan lorong Saksi, Saksi langsung menghentikan laju mobil, dan pada saat itu juga Saksi langsung turun dari mobil dan berjalan mengitari mobil dari arah belakang, pada saat Saksi berjalan mengitari mobil tersebut Sdr. PA'I langsung turun dari pintu sebelah kiri belakang dan pindah ketempat sopir, pada saat Saksi berada di samping kiri mobil pada saat berjalan masuk ke dalam lorong pada saat itu juga Terdakwa BUSTOMI langsung berkata dari dalam mobil "diem-diemi be jangan



banyak cerito” mendengar perkataan tersebut Saksi hanya diam dan berjalan masuk kedalam lorong Saksi, setelah itu mobil tersebut langsung pergi yang Saksi tidak tahu kemana arah tujuannya hingga Saksi ditangkap;

- Bahwa Sdr. LUKMAN mengatakan untuk menabrak sepeda motor tersebut dikarenakan ianya dendam, karena pernah ditembak oleh Sdr. ZAINAL dan orang tuanya (terdakwa BUSTOMI ALS EBUS) di lukai atau ditusuk lengannya oleh Sdr. ZAINAL;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman (Alm) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS karena Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS merupakan kakak tiri Saksi dari lain ibu.
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pembunuhan terhadap Korban Zainal Abidin (Alm) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib di jalan sabar jaya depan masjid darussalam Kel. Mariana Ilir Kec. BA. I Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. LUKMAN (DPO), Sdr. JUPRI (DPO), Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS, Sdr. M. IDI AFRIZAL (sudah bebas) dan Saksi sendiri.
- Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau, sedangkan Sdr. M. IDI AFRIZAL bertugas sebagai sopir, Terdakwa BUSTOMI menggunakan senjata api rakitan, Sdr. LUKMAN menggunakan senjata api rakitan dan Sdr. JUPRI menggunakan senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologi perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wib, pada saat itu Saksi sedang berada di diklat mariana dan pada saat itu Saksi di telpon oleh Terdakwa BUSTOMI yang mana pada saat itu Terdakwa BUSTOMI berkata “Kau dimano” Saksi menjawab “aku di diklat” Tedakwa BUSTOMI berkata kembali “kau kesinilah, kerumah” dan pada saat itu juga Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa BUSTOMI di mariana, setelah tiba di rumah Terdakwa BUSTOMI sepeda motor langsung Saksi parkirkan dibelakang rumah Terdakwa BUSTOMI;
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Terdakwa BUSTOMI “dimano kak Ebus, aku ke rumah dak katek wong”, Tedakwa BUSTOMI menjawab “kau



keluar dari lorong, ado mobil silver parak bengkel”, setelah itu Saksi langsung menuju ke mobil tersebut dan Saksi masuk melalui pintu sebelah kiri, pada saat Saksi mau masuk di dalam mobil tersebut sudah ramai orang (BUSTOMI, LUKMAN, JUPRI DAN IDI AFRIZAL) dan pada saat mau masuk kedalam mobil Sdr. LUKMAN turun terlebih dahulu;

- Bahwa setelah Sdr. LUKMAN turun Saksi langsung naik (posisi di tengah-tengah) dan setelah Sdr. LUKMAN baru naik lagi, setelah Saksi naik mobil baru berjalan ke arah perajen dan pada saat sampai di depan gerbang PT. RSA mobil berhenti dan pada saat berhenti Terdakwa BUSTOMI berkata “Kito nyari si ZAINAL, kalo katek ZAINAL kita nyari YANTO JOLOR” dan setelah itu Terdakwa BUSTOMI berkata kepada Saksi “ado pisau di belakang jok aku, kau pengang be itu” setelah itu pisau tersebut langsung Saksi ambil dan langsung Saksi selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Sdr. LUKMAN berkata “sudahlah kito cari be kerumah bapak nyo”, Terdakwa BUSTOMI berkata “yo sudah kito jingok be kesano” dan pada saat itu juga Sdr. IDI AFRIZAL langsung memutar mobil tersebut dan berjalan ke arah mariana, tak lama berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. LUKMAN berkata “nah itu nah ZAINAL, puter balik kak” dan pada saat itu juga Sdr. IDI AFRIZAL langsung memutar laju kendaraan di depan kantor lurah;
- Bahwa setelah mobil diputar dan berjalan mendekati Korban ZAINAL yang mana pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya sedang mengobrol dengan temannya, setelah itu Terdakwa BUSTOMI berkata “tumburkelah” dan pada saat itu juga Sdr. IDI AFRIZAL (sopir) langsung menabrak kan mobil tersebut ke Korban ZAINAL yang sedang duduk diatas motor, setelah di tabrak Korban ZAINAL langsung terjatuh setelah itu Korban ZAINAL langsung berdiri kembali dan berusaha untuk lari, pada saat Korban ZAINAL mau lari Terdakwa BUSTOMI langsung turun dari pintu depan dan langsung menembak Korban ZAINAL sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan nya;
- Bahwa setelah itu Sdr. LUKMAN langsung turun dari pintu sebelah kiri belakang dan langsung menembak ke arah Korban ZAINAL yang Saksi tidak tahu berapa kali dan Terdakwa BUSTOMI pun menembak kembali ke arah kKorban ZAINAL, setelah itu Saksi langsung turun dari pintu sebelah kiri dan langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang Saksi dan Sdr. JUPRI langsung turun dari pintu sebelah kanan yang mana pada saat itu Sdr. JUPRI langsung menembak ke arah Korban



ZAINAL, yang Saksi tidak tahu berapa kali, setelah Saksi melihat Korban ZAINAL terjatuh Saksi langsung mendekat ke arah korban dan Saksi langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau milik Saksi ke arah perut atau pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa BUSTOMI berkata “sudahlah kalo la mati” pada saat itu juga Saksi dan yang lain langsung berhenti, pada saat itu Sdr. JUPRI berdiri ditengah jalan dan menembakkan senjata api rakitannya ke arah langit dengan maksud untuk menghentikan laju kendaraan yang lain, setelah kendaraan lain berhenti Sdr. IDI AFRIZAL langsung membelokkan mobil ke arah mariana / palembang, setelah mobil berbelok Terdakwa BUSTOMI langsung naik ke dalam mobil tersebut dan duduk di kursi depan sebelah sopir, setelah itu Sdr. JUPRI masuk melalui pintu tengah sebelah kanan, saksi masuk melalui pintu tengah sebelah kiri dan setelah itu disusul oleh Sdr. LUKMAN yang masuk dari pintu tengah sebelah kiri juga, setelah semuanya masuk kedalam mobil Sdr. IDI AFRIZAL langsung menjalankan mobil tersebut ke arah mariana / palembang, tak lama berjalan dan tiba di depan rumah Terdakwa BUSTOMI, dan Terdakwa BUSTOMI berkata “aku turun di sini” setelah terdakwa BUSTOMI turun dari mobil saksi langsung berpindah posisi duduk didepan sebelah sopir, setelah itu mobil langsung dijalankan kembali ke arah rumah Saksi di talang kelapa Banyuasin;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju kerumah Saksi, Sdr. LUKMAN berkata “mati dak mang ZAINAL tuh” dan Saksi menjawab “aku dak tau”, dan tak lama kemudian kurang lebih 1 (satu) jam saksi dan yang lain tiba dirumah Saksi dan langsung turun dari mobil serta langsung masuk kerumah, pada sore harinya Saksi langsung mengembalikan mobil yang Saksi sewa tersebut kepada pemiliknya, setelah mobil dikembalikan Saksi langsung kembali kerumah dan sekira jam 16.00 wib Sdr. IDI AFRIZAL berkata kepada Saksi “mang aku nak balek aku dak di cirenke wong idak”, Saksi menjawab “kendak kau tulah”, dan setelah itu Sdr. IDI AFRIZAL langsung pulang kerumahnya sedangkan Sdr. LUKMAN masih berada di rumah Saksi, keesokan harinya Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 15.00 wib Sdr. LUKMAN berkata kepada Saksi “mang aku nak pegi, umak tadi nelpen ngabarke si RIZAL keno, pasti dibawa kerumah ini dio la tau rumah ini”, Saksi menjawab “yo sudah hati-hati be” dan setelah itu Sdr. LUKMAN langsung pergi, sekira jam 18.30 wib Saksi pun pergi dari rumah menuju ke dusun cempaka oku, kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cempaka oku Saksi pergi menuju ke Batam tinggal bersama kakak sepupu Saksi hingga Saksi tertangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan di kota Batam;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS;
- Bahwa alasan Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS melakukan pembunuhan tersebut yang Saksi tahu Terdakwa BUSTOMI ALS EBUS dendam kepada Korban ZAINAL karena Korban ZAINAL mau mengambil kerjaan dan Korban ZAINAL juga mengancam dan melukai Terdakwa BUSTOMI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada turun dari mobil dan Terdakwa tidak ada menembak Korban Zainal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Korban Zainal Abidin (Alm) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib di jalan Sabar Jaya depan Masjid Darussalam Kel. Mariana Ilir Kec. BA. I Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKMAN (DPO), Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. ARIFA'I ALS FA'I (telah divonis pengadilan) dan Sdr. M. IDI AFRIZAL (telah divonis pengadilan);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, sedangkan M. IDI AFRIZAL bertugas sebagai sopir, Sdr. LUKMAN (DPO) menggunakan senjata api rakitan, Sdr. JUPRI (DPO) menggunakan senjata api rakitan dan Sdr. ARIFA'I membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan anak terdakwa yakni Sdr. LUKMAN (DPO), dikarenakan dua minggu sebelum kejadian saat itu Korban Zainal Abidin (Alm) bersama teman korban pernah terlibat perkelahian dimana Korban Zainal Abidin (Alm) melukai tangan Terdakwa dan juga Korban Zainal Abidin (Alm) pernah menembak kaki anak terdakwa yakni Sdr. LUKMAN, dikarenakan perebutan lahan jagaan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada hari sebelumnya Sdr. ARIFA'I ALS FA'I datang ke diklat mariana dengan menggunakan mobil

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



daiatsu xenia warna silver ketika itu Sdr. ARIFA'I ALS FA'I bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta Sdr. ARIFA'I ALS FA'I untuk menemani Terdakwa mengambil gaji Terdakwa, karena Terdakwa khawatir, setelah itu Terdakwa meminta Sdr. M.IDI APRIZAL untuk membawa mobil tersebut kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa pulang kerumah sedangkan Sdr. M.IDI APRIZAL dan Sdr. ARIFA'I ALS FA'I pulang membawa mobil tersebut dan mobil tersebut disimpan oleh Sdr. M.IDI APRIZAL dirumahnya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wib saat Terdakwa sedang dirumah, dimana dirumah Terdakwa sudah ada Sdr. LUKMAN (DPO) dan Sdr. JUPRI (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ARIFA'I ALS FA'I untuk datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. M.IDI APRIZAL untuk membawa mobil kerumah Terdakwa, tak lama setelah itu Sdr. M.IDI APRIZAL datang kerumah Terdakwa dengan membawa mobil, kemudian Terdakwa langsung naik ke dalam mobil dan duduk disebelah sopir, setelah itu Sdr. LUKMAN (DPO) masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang dan Sdr. JUPRI (DPO) masuk melalui pintu tengah;
- Bahwa setelah semua masuk ke dalam mobil kamipun menunggu Sdr. ARIFA'I ALS FA'I datang, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. ARIFA'I ALS FA'I lalu Sdr. ARIFA'I ALS FA'I masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memerintahkan Sdr. M.IDI APRIZAL untuk membawa mobil menuju ke PT. RSA untuk mengambil gaji Terdakwa, setelah tiba di PT. RSA Terdakwa langsung mengambil gaji Terdakwa kemudian kami pun masuk kembali kedalam mobil dimana Sdr. M.IDI APRIZAL yang mengendarai mobil, Terdakwa duduk disamping sopir, sedangkan Sdr. LUKMAN (DPO), Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. ARIFA'I ALS FA'I duduk di bagian tengah, kemudian mobil berjalan kearah mariana, lebih kurang 20 (dua puluh) menit mobil berjalan Terdakwa melihat Korban ZAINAL ABIDIN ALS IYENG sedang duduk diatas sepeda motornya sambil mengobrol dengan seorang laki-laki, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berkata "nah itu IYENG, puter mobilnya", setelah itu mobil diputar didepan kantor lurah Mariana;
- Bahwa setelah mobil diputar kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. M.IDI APRIZAL "Tombor", setelah itu mobil langsung ditabrakkan ke Korban ZAINAL ABIDIN yang sedang duduk diatas sepeda motor, setelah dibarak Korban ZAINAL ABIDIN langsung terpental dan terjatuh, kemudian Sdr.



LUKMAN(DPO) langsung turun dari mobil dari pintu tengah sebelah kiri dan langsung mengejar Korban ZAINAL ABIDIN yang berusaha lari, kemudian Sdr. LUKMAN (DPO) langsung menarik baju Korban ZAINAL ABIDIN dan langsung menembak Korban ZAINAL ABIDIN dengan senjata api yang dibawanya kearah belakang Korban ZAINAL ABIDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu langsung diikuti oleh Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. ARIFA'I ALS FA'I, setelah Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. ARIFA'I ALS FA'I keluar dari dalam mobil terdengar kembali suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali, setelah mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. M.IDI APRIZAL "puter mobil Jal" dan Sdr. M.IDI APRIZAL langsung memutar mobil kearah palembang, setelah mobil diputar Sdr. LUKMAN (DPO), Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. ARIFA'I ALS FA'I langsung bergegas masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri, setelah semua masuk kedalam mobil dan mobil pun langsung tancap gas ke arah palembang, ketika dalam perjalanan Terdakwa sempat bertanya "Mati dak", Sdr. ARIFA'I ALS FA'I menjawab "Mati", tak lama mobil berjalan, mobil tersebut hampir tiba dirumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. M.IDI APRIZAL "Stop, aku nak turun lajulah, hati-hati", setelah itu Terdakwa turun dari mobil lalu mobilpun langsung pergi kearah Palembang, setelah turun Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil sepeda motor lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke Dusun Cempako OKU, lebih kurang satu minggu Terdakwa di dusun kemudian Terdakwa pun pergi ke Jambi, di Jambi Terdakwa sering berpindah-pindah tempat hingga Terdakwa ditangkap di daerah Sukabumi Jawa Barat;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi H.Faridin Bin Rahman selaku orangtua dari Korban dan istri dari Korban Zainal Abidin (Alm), bahwa Saksi H.Faridin Bin Rahman dan istri dari korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuatkan kesepakatan damai secara tertulis sebagaimana diperlihatkan dipersidangan surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama dan Saksi H.Faridin Bin Rahman serta istri dari Korban Zainal Abidin (Alm) pada tanggal 29 Agustus 2023 yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa telah memberikan uang damai kepada keluarga korban uang tunai sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Sabar Jaya No.161 RT.42 LK III Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo* oleh karena keseluruhan barang bukti telah dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa atas nama M. Idi Aprizal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Fotocopy Visum Et Repertum Nomor: 41/VRJ/Agustus/2016/RUMKIT tertanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, SpKF sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap jenazah bernama Zainal Bin Faridin dengan kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur tiga puluh sampai empat puluh tahun, ras mongoloid, berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak, luka tembak di wajah yang mengakibatkan pecah bola mata dan tulang-tulang wajah, leher, dada mengakibatkan kerusakan pada tulang dada kanan, hati, usus dan penggantungnya serta kulit dinding perut dan pinggang. Ditemukan luka tembus di kepala dan wajah serta ditemukan tiga buah anak peluru di luka tembak daerah leher, dada dan pinggang, sedangkan satu luka tembak di kepala mengarah ke tulang dasar tengkorak hanya dijumpai serpihan logam saja. Sebab kematian adalah luka tembak tempel di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada tulang tengkorak, jaringan otak dan tulang dasar tengkorak.

- Fotocopy surat keterangan kematian nomor 41/VIII/2016/Rumkit tertanggal 2 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, SpKF dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang menerangkan atas sumpah jabatan, bahwa pada hari Selasa tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu enam belas pukul 15.30 telah mempersaksikan seorang jenazah

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Zainal Bin Faridin di Instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Sabar Jaya depan Masjid Darussalam Kel. Mariana Ilir Kec. BA I Kab. Banyuasin telah terjadi penabrakkan dan penembakan terhadap Korban Zainal Abidin (Alm) hingga menyebabkan Korban Zainal Abidin (Alm) meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lukman (DPO), Sdr. Jupri (DPO), Saksi Arifa'i Als Fa'i (sedang menjalani hukuman) dan Saksi M.Idi Afrizal (sedang menjalani hukuman);
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wib, pada saat itu Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman sedang berada di diklat mariana dan pada saat itu Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman di telpon oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berkata "Kau dimano", Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman menjawab "aku di diklat" Terdakwa BUSTOMI berkata kembali "kau kesinilah, kerumah" dan pada saat itu juga Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung menuju kerumah Terdakwa di mariana, setelah tiba di rumah Terdakwa, sepeda motor langsung Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman parkirkan dibelakang rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman menelpon Terdakwa "dimano kak Ebus, aku ke rumah dak katek wong", Tedakwa menjawab "kau keluar dari lorong, ado mobil silver parak bengkel", setelah itu Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung menuju ke mobil rental daihatsu xenia warna silver Nopol BG 1071 JC tersebut dan Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman masuk melalui pintu sebelah kiri, pada saat Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman mau masuk di dalam mobil tersebut sudah ramai orang yaitu Terdakwa, Sdr. Lukman (DPO), Sdr. Jupri (DPO), dan Saksi M.Idi Afrizal (sedang menjalani hukuman);
- Bahwa selanjutnya pada saat mau masuk kedalam mobil Sdr. Lukman (DPO) turun terlebih dahulu. Setelah Sdr. Lukman (DPO) turun Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung naik (posisi di tengah-tengah) dan setelah itu Sdr. Lukman (DPO) baru naik lagi, setelah Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman naik mobil baru berjalan kearah perajen dan pada saat sampai di depan gerbang PT. RSA mobil berhenti dan pada saat berhenti Terdakwa berkata "Kito nyari si ZAINAL (Korban), kalo katek ZAINAL (Korban) kita nyari YANTO JOLOR" dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ado pisau di belakang jok aku, kau pegang be itu”, setelah itu pisau tersebut langsung Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman ambil dan langsung Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Sdr. Lukman (DPO) berkata “sudahlah kito cari be kerumah bapak nyo”, Tedakwa berkata “yo sudah kito jingok be kesano” dan pada saat itu juga Saksi Idi Afrizal langsung memutar mobil tersebut dan berjalan kearah mariana, tak lama berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Lukman (DPO) berkata “nah itu nah ZAINAL (korban), puter balik kak” dan pada saat itu juga Saksi Idi Afrizal langsung memutar laju kendaraan di depan kantor lurah;

- Bahwa selanjutnya setelah mobil diputar dan berjalan mendekati Korban Zainal Abidin (Alm) yang mana pada saat itu sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dan sedang mengobrol dengan temannya yaitu Saksi Jon Jeri Als Jeri Bin Rohim, setelah itu Terdakwa “tumburkelah” dan pada saat itu juga Saksi Idi Afrizal (sopir) langsung menabrak kan mobil tersebut ke Korban Zainal Abidin (Alm) yang sedang duduk diatas motor, setelah di tabrak Korban Zainal Abidin (Alm) langsung terjatuh setelah itu Korban Zainal Abidin (Alm) langsung berdiri kembali dan berusaha untuk lari, pada saat Korban Zainal Abidin (Alm) mau lari, berdasarkan keterangan Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman bahwa Terdakwa langsung turun dari pintu depan dan langsung menembak Korban Zainal Abidin (Alm) sebanyak 1 (satu) kali kearah badan nya. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman setelah itu, Sdr.Lukman (DPO) langsung turun dari pintu sebelah kiri belakang dan langsung menembak kearah Korban Zainal Abidin (Alm) yang Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman tidak tahu berapa kali dan Terdakwa pun menembak kembali kearah Korban Zainal Abidin (Alm), setelah itu Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman langsung turun dari pintu sebelah kiri dan langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman dan Sdr. JUPRI (DPO) langsung turun dari pintu sebelah kanan yang mana pada saat itu Sdr. JUPRI (DPO) langsung menembak kearah Korban Zainal Abidin (Alm), yang Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman tidak tahu berapa kali, setelah Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman melihat Korban Zainal Abidin (Alm) terjatuh Korban Zainal Abidin (Alm) langsung mendekat kearah Korban Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Arifa’i Als Fa’i Bin Arahman langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau milik Saksi Arifa’i

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Als Fa'i Bin Arahman kearah perut atau pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu Terdakwa berkata "sudahlah kalo la mati" pada saat itu juga Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman dan yang lain langsung berhenti, pada saat itu Sdr.JUPRI (DPO) berdiri ditengah jalan dan menembakkan senjata api rakitannya ke arah langit dengan maksud untuk menghentikan laju kendaraan yang lain, setelah kendaraan lain berhenti Saksi IDI AFRIZAL langsung membelokkan mobil kearah mariana/palembang, setelah mobil berbelok Terdakwa langsung naik ke dalam mobil tersebut dan duduk di kursi depan sebelah sopir, setelah itu Sdr. JUPRI (DPO) masuk melalui pintu tengah sebelah kanan, Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman masuk melalui pintu tengah sebelah kiri dan setelah itu disusul oleh Sdr. LUKMAN (DPO) yang masuk dari pintu tengah sebelah kiri juga, setelah semuanya masuk kedalam mobil Saksi IDI AFRIZAL langsung menjalankan mobil tersebut kearah mariana / palembang, tak lama berjalan dan tiba di depan rumah Terdakwa, dan Terdakwa berkata "aku turun di sini" setelah Terdakwa turun dari mobil Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung berpindah posisi duduk didepan sebelah sopir, setelah itu mobil langsung dijalankan kembali ke arah rumah Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman di talang kelapa Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, sedangkan Saksi M. IDI AFRIZAL bertugas sebagai sopir, Sdr. LUKMAN (DPO) menggunakan senjata api rakitan, Sdr. JUPRI (DPO) menggunakan senjata api rakitan dan Saksi ARIFA'I Als FA'I membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. IDI AFRIZAL dan Saksi ARIFA'I Als FA'I yang saling bersesuaian diketahui bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan anak terdakwa yakni Sdr. LUKMAN (DPO), dikarenakan dua minggu sebelum kejadian saat itu Korban Zainal Abidin (Alm) bersama teman korban pernah terlibat perkelahian dimana Korban Zainal Abidin (Alm) melukai tangan Terdakwa dan juga Korban Zainal Abidin (Alm) pernah menembak kaki anak Terdakwa yakni Sdr. LUKMAN (DPO), dikarenakan perebutan lahan jagaan sehingga membuat Terdakwa memiliki dendam kepada Korban Zainal Abidin (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Lukman (DPO), Sdr.Jufri (DPO), Saksi Arifa'i Als Fa'i (sedang menjalani hukuman) dan Saksi M.Idi Afrizal (sedang menjalani hukuman) mengakibatkan Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin (Alm) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 41/VRJ/Agustus/2016/RUMKIT tertanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masuri, SpKF sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap jenazah bernama Zainal Bin Faridin dengan kesimpulan :Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur tiga puluh sampai empat puluh tahun, ras mongoloid, berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak, luka tembak di wajah yang mengakibatkan pecah bola mata dan tulang-tulang wajah, leher, dada mengakibatkan kerusakan pada tulang dada kanan, hati, usus dan penggantungnya serta kulit dinding perut dan pinggang. Ditemukan luka tembus di kepala dan wajah serta ditemukan tiga buah anak peluru di luka tembak daerah leher, dada dan pinggang, sedangkan satu luka tembak di kepala mengarah ke tulang dasar tengkorak hanya dijumpai serpihan logam saja. Sebab kematian adalah luka tembak tempel di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada tulang tengkorak, jaringan otak dan tulang dasar tengkorak. Dan bukti surat berupa surat keterangan kematian nomor 41/VIII/2016/Rumkit tertanggal 2 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masuri, SpKF dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang menerangkan atas sumpah jabatan, bahwa pada hari Selasa tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu enam belas pukul 15.30 telah mempersaksikan seorang jenazah atas nama Zainal Bin Faridin di Instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palembang;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi H.Faridin Bin Rahman selaku orangtua dari Korban dan istri dari Korban Zainal Abidin (Alm), bahwa Saksi H.Faridin Bin Rahman dan istri dari korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuatkan kesepakatan damai secara tertulis sebagaimana diperlihatkan dipersidangan surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama dan Saksi H.Faridin Bin Rahman serta istri dari Korban Zainal Abidin (Alm) pada tanggal 29 Agustus 2023 yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa telah memberikan uang damai kepada keluarga korban uang tunai sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Sabar Jaya No.161 RT.42 LK III Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Bustomi als Ebus Bin Arahman (alm)** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki



dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie):

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus).
- kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).
- kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur pasal ini, setelah frasa “dengan sengaja” diikuti sebagai kumulatif dengan frasa “dan rencana terlebih dahulu”. Adanya frasa “rencana terlebih dahulu” untuk melakukan perbuatan utama dalam unsur ini yaitu merampas nyawa orang lain, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk menunjukan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan



sengaja, sehingga frasa “dengan sengaja” akan terbukti juga apabila frasa “rencana terlebih dahulu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909, untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Sabar Jaya depan Masjid Darussalam Kel. Mariana Ilir Kec. BA I Kab. Banyuasin telah terjadi penabrakkan dan penembakan terhadap Korban Zainal Abidin (Alm) hingga menyebabkan Korban Zainal Abidin (Alm) meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lukman (DPO), Sdr. Jupri (DPO), Saksi Arifa'i Als Fa'i (sedang menjalani hukuman) dan Saksi M.Idi Afrizal (sedang menjalani hukuman);

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 10.00 wib, pada saat itu Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman sedang berada di diklat mariana dan pada saat itu Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman di telpon oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berkata “Kau dimano”, Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman menjawab “aku di diklat” Terdakwa BUSTOMI berkata kembali “kau kesinilah, kerumah” dan pada saat itu juga Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung menuju kerumah Terdakwa di mariana, setelah tiba di rumah Terdakwa, sepeda motor langsung Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman parkirkan dibelakang rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman menelpon Terdakwa “dimano kak Ebus, aku ke rumah dak katek wong”, Tedakwa menjawab “kau keluar dari lorong, ado mobil silver parak bengkel”, setelah itu Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung menuju ke mobil rental daihatsu xenia warna silver Nopol BG 1071 JC tersebut dan Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman masuk melalui pintu sebelah kiri, pada saat Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman mau masuk di dalam mobil tersebut sudah ramai orang yaitu Terdakwa, Sdr. Lukman (DPO), Sdr. Jupri (DPO), dan Saksi M.Idi Afrizal (sedang menjalani hukuman);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mau masuk kedalam mobil Sdr. Lukman (DPO) turun terlebih dahulu. Setelah Sdr. Lukman (DPO) turun



Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung naik (posisi di tengah-tengah) dan setelah itu Sdr. Lukman (DPO) baru naik lagi, setelah Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman naik mobil baru berjalan ke arah perajen dan pada saat sampai di depan gerbang PT. RSA mobil berhenti dan pada saat berhenti Terdakwa berkata "Kito nyari si ZAINAL (Korban), kalo katek ZAINAL (Korban) kita nyari YANTO JOLOR" dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman "ado pisau di belakang jok aku, kau pegang be itu", setelah itu pisau tersebut langsung Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman ambil dan langsung Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Sdr. Lukman (DPO) berkata "sudahlah kito cari be kerumah bapak nyo", Terdakwa berkata "yo sudah kito jingok be kesano" dan pada saat itu juga Saksi Idi Afrizal langsung memutar mobil tersebut dan berjalan ke arah mariana, tak lama berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Lukman (DPO) berkata "nah itu nah ZAINAL (korban), puter balik kak" dan pada saat itu juga Saksi Idi Afrizal langsung memutar laju kendaraan di depan kantor lurah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mobil diputar dan berjalan mendekati Korban Zainal Abidin (Alm) yang mana pada saat itu sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dan sedang mengobrol dengan temannya yaitu Saksi Jon Jeri Als Jeri Bin Rohim, setelah itu Terdakwa "tumburkelah" dan pada saat itu juga Saksi Idi Afrizal (sopir) langsung menabrak kan mobil tersebut ke Korban Zainal Abidin (Alm) yang sedang duduk diatas motor, setelah di tabrak Korban Zainal Abidin (Alm) langsung terjatuh setelah itu Korban Zainal Abidin (Alm) langsung berdiri kembali dan berusaha untuk lari, pada saat Korban Zainal Abidin (Alm) mau lari, berdasarkan keterangan Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman bahwa Terdakwa langsung turun dari pintu depan dan langsung menembak Korban Zainal Abidin (Alm) sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan nya. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman setelah itu, Sdr. Lukman (DPO) langsung turun dari pintu sebelah kiri belakang dan langsung menembak ke arah Korban Zainal Abidin (Alm) yang Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman tidak tahu berapa kali dan Terdakwa pun menembak kembali ke arah Korban Zainal Abidin (Alm), setelah itu Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung turun dari pintu sebelah kiri dan langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman dan Sdr. JUPRI (DPO) langsung turun dari pintu sebelah kanan yang mana pada saat itu Sdr. JUPRI (DPO) langsung menembak ke arah Korban Zainal Abidin (Alm), yang Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kali, setelah Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman melihat Korban Zainal Abidin (Alm) terjatuh Korban Zainal Abidin (Alm) langsung mendekat ke arah Korban Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau milik Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman ke arah perut atau pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat itu Terdakwa berkata "sudahlah kalo la mati" pada saat itu juga Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman dan yang lain langsung berhenti, pada saat itu Sdr.JUPRI (DPO) berdiri ditengah jalan dan menembakkan senjata api rakitannya ke arah langit dengan maksud untuk menghentikan laju kendaraan yang lain, setelah kendaraan lain berhenti Saksi IDI AFRIZAL langsung membelokkan mobil ke arah mariana/palembang, setelah mobil berbelok Terdakwa langsung naik ke dalam mobil tersebut dan duduk di kursi depan sebelah sopir, setelah itu Sdr. JUPRI (DPO) masuk melalui pintu tengah sebelah kanan, Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman masuk melalui pintu tengah sebelah kiri dan setelah itu disusul oleh Sdr. LUKMAN (DPO) yang masuk dari pintu tengah sebelah kiri juga, setelah semuanya masuk kedalam mobil Saksi IDI AFRIZAL langsung menjalankan mobil tersebut ke arah mariana / palembang, tak lama berjalan dan tiba di depan rumah Terdakwa, dan Terdakwa berkata "aku turun di sini" setelah Terdakwa turun dari mobil Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman langsung berpindah posisi duduk didepan sebelah sopir, setelah itu mobil langsung dijalankan kembali ke arah rumah Saksi Arifa'i Als Fa'i Bin Arahman di talang kelapa Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, sedangkan Saksi M. IDI AFRIZAL bertugas sebagai sopir, Sdr. LUKMAN (DPO) menggunakan senjata api rakitan, Sdr. JUPRI (DPO) menggunakan senjata api rakitan dan Saksi ARIFA'I ALS FA'I membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. IDI AFRIZAL dan Saksi ARIFA'I ALS FA'I yang saling bersesuaian diketahui bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan anak terdakwa yakni Sdr. LUKMAN (DPO), dikarenakan dua minggu sebelum kejadian saat itu Korban Zainal Abidin (Alm) bersama teman korban pernah terlibat perkelahian dimana Korban Zainal Abidin (Alm) melukai tangan Terdakwa dan juga Korban Zainal Abidin (Alm) pernah menembak kaki anak Terdakwa yakni Sdr. LUKMAN (DPO), dikarenakan perebutan lahan jagaan sehingga membuat Terdakwa memiliki dendam kepada Korban Zainal Abidin (Alm);

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Lukman (DPO), Sdr.Jufri (DPO), Saksi Arifa'i Als Fa'i (sedang menjalani hukuman) dan Saksi M.Idi Afrizal (sedang menjalani hukuman) mengakibatkan Korban Zainal Abidin (Alm) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 41/VRJ/Agustus/2016/RUMKIT tertanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masuri, SpKF sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap jenazah bernama Zainal Bin Faridin dengan kesimpulan :Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur tiga puluh sampai empat puluh tahun, ras mongoloid, berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak, luka tembak di wajah yang mengakibatkan pecah bola mata dan tulang-tulang wajah, leher, dada mengakibatkan kerusakan pada tulang dada kanan, hati, usus dan penggantungnya serta kulit dinding perut dan pinggang. Ditemukan luka tembus di kepala dan wajah serta ditemukan tiga buah anak peluru di luka tembak daerah leher, dada dan pinggang, sedangkan satu luka tembak di kepala mengarah ke tulang dasar tengkorak hanya dijumpai serpihan logam saja. Sebab kematian adalah luka tembak tempel di kepala yang mengakibatkan kerusakan pada tulang tengkorak, jaringan otak dan tulang dasar tengkorak. Dan bukti surat berupa surat keterangan kematian nomor 41/VIII/2016/Rumkit tertanggal 2 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masuri, SpKF dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang menerangkan atas sumpah jabatan, bahwa pada hari Selasa tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu enam belas pukul 15.30 telah mempersaksikan seorang jenazah atas nama Zainal Bin Faridin di Instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lukman (DPO), Sdr. Jupri (DPO), Saksi Arifa'i Als Fa'i (sedang menjalani hukuman) dan Saksi M.Idi Afrizal (sedang menjalani hukuman) yang berada dalam 1 (satu) mobil xenia warna silver yang dikendarai oleh Saksi M. Idi Afrizal (sedang menjalani hukuman) terlebih dahulu berkeliling mencari Korban Zainal Abidin (Alm) selama kurang lebih setengah jam sambil mempersiapkan peralatan seperti pistol dan pisau, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa Korban Zainal Abidin (Alm). Bahwa tujuan untuk

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merampas nyawa Korban Zainal Abidin (Alm) itu terlihat dari alat yang dipersiapkan berupa pistol yang mana pistol tersebut ditembakkan ke arah kepala, dada dan perut yang mana bagian-bagian tersebut adalah bagian vital yang dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan nyawanya seketika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim telah direncanakan terlebih dahulu, maka frasa “dengan sengaja” maupun frasa “rencana terlebih dahulu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman. Salah satu peran saja yang terbukti pada diri terdakwa, maka terdakwa sudah dikategorikan sebagai pelaku yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya, diketahui bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lukman (DPO), Sdr. Jupri (DPO), Saksi Arifa'i Als Fa'i (sedang menjalani hukuman) dan Saksi M.Idi Afrizal (sedang menjalani hukuman) yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana tersebut atas permintaan Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa dendam kepada Korban Zainal Abidin (Alm) karena dikarenakan dua minggu sebelum kejadian saat itu Korban Zainal Abidin (Alm) bersama teman korban pernah terlibat perkelahian dimana Korban Zainal Abidin (Alm) melukai tangan Terdakwa dan juga Korban Zainal Abidin (Alm) pernah menembak kaki anak Terdakwa yakni Sdr. LUKMAN (DPO), dikarenakan perebutan lahan jagaan sehingga membuat Terdakwa memiliki dendam kepada Korban Zainal Abidin (Alm), yang mana peran Saksi M. Idi sebagai sopir yang menabrakkan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver ke Korban Zainal Abidin (Alm) yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor, lalu Terdakwa, Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Jufri (DPO) masing-masing menembak Korban Zainal Abidin (Alm) dengan menggunakan senjata api rakitan, sedangkan Saksi Arifa'i Als Fa'i dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau menusuk Korban Zainal Abidin (Alm) ke arah perut atau pingging kiri



sebanyak 1 (satu) kali, Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jelas masing-masing peran yang menunjukkan keturut sertaan Terdakwa dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan ini, sehingga unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan kualifikasi unsur "turut serta melakukan pembunuhan berencana";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas dan dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi H.Faridin Bin Rahman selaku orangtua dari Korban dan istri dari Korban Zainal Abidin (Alm), bahwa Saksi H.Faridin Bin Rahman dan istri dari korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuatkan kesepakatan damai secara tertulis sebagaimana diperlihatkan dipersidangan surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama dan Saksi H.Faridin Bin Rahman serta istri dari Korban Zainal Abidin (Alm) pada tanggal 29 Agustus 2023 yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa telah memberikan uang damai kepada keluarga korban uang tunai sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Sabar Jaya No.161 RT.42 LK III Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat mematahkan fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair, akan tetapi terhadap



permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan atau memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti oleh karena keseluruhan barang bukti telah dipertimbangkan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Idi Aprizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan dengan Saksi H.Faridin Bin Rahman selaku orangtua dari Korban dan istri dari Korban Zainal Abidin (Alm), dengan kesepakatan Terdakwa telah menyerahkan uang damai sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Sabar Jaya No.161 RT.42 LK III Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustomi als Ebus Bin Arahman (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bustomi als Ebus Bin Arahman (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar R5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2023 oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Taufan Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)